

BAB II

RUANG LINGKUP KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN, SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS BADAN HUKUM

A. Asas, Fungsi, dan Peran Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

1. Pengertian Koperasi

Undang-undang perkoperasian mengalami banyak perkembangan dan/atau perubahan dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada undang-undang perkoperasian, pengertian koperasi di Indonesia pun turut mengalami perkembangan dari satu undang-undang perkoperasian ke undang-undang perkoperasian berikutnya.²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan pengertian Koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

²⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 25.

Dalam pengertian koperasi di atas, secara tegas dinyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha, keanggotaan koperasi berupa orang seorang atau badan hukum koperasi, dan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Unsur sosial dalam koperasi secara implisit tersirat dalam prinsip koperasi dan dalam asas kekeluargaan. Pengertian koperasi ini pun memberikan opsi bahwa koperasi dapat berbentuk orang seorangan ataupun berbentuk badan hukum.

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan pengertian Koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dengan pengertian koperasi di atas, opsi bahwa koperasi dapat berbentuk orang seorangan ataupun berbentuk badan hukum sudah tidak berlaku, karena sudah secara tegas disebutkan koperasi adalah badan hukum. Terdapat pemisahan kekayaan para anggota koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha koperasi. Koperasi tidak lagi secara langsung disebutkan sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat.

Dalam bentuk tabel, maka unsur-unsur pengertian koperasi yang terdapat di dalam kedua undang-undang perkoperasian dapat dibedakan sebagai berikut:²⁶

No.	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
1	Badan usaha	Badan hukum
2	Beranggotakan orang seorangan	Didirikan orang perorangan atau

²⁶ Idris (ed.), dkk, *op.cit.*, hlm.590-591.

	atau badan hukum koperasi	badan hukum koperasi
3	Berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan	Terdapat pemisahan harta kekayaan
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	Sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Landasan dan Asas Koperasi

Landasan dan asas merupakan dua hal yang sangat diperlukan sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang tumbuh kembang koperasi.²⁷ Pada dasarnya baik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ataupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, landasan dan asas yang dianut koperasi di Indonesia adalah sama. Perbedaan landasan dan asas koperasi hanya terletak pada penempatannya saja.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan ketentuan dalam BAB II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memisahkan landasan dan asas kedalam dua pasal yang berbeda. Landasan Koperasi terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sementara asas koperasi terdapat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pancasila disebut juga sebagai landasan idiil koperasi Indonesia dengan pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam

²⁷ Revisond Baswir, Koperasi Indonesia, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm 35.

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.²⁸

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia, UUD 1945 disebut juga sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. Penempatan UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa UUD 1945 sebagaimana diketahui merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dapat juga ditemukan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara.²⁹

3. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi diatur secara berbeda baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ataupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi, meski diatur secara berbeda masih terdapat kesamaan yang mendasar di dalam tujuan koperasi yang diatur oleh kedua Undang-Undang tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan tujuan koperasi sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

²⁸ *Ibid*, hlm. 37.

²⁹ *Ibid*.

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan tujuan koperasi dalam pasal di atas, sebagai badan usaha yang menjadi prioritas koperasi bukan hanya keuntungan semata, melainkan tetap pada meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari tujuan yang dimiliki koperasi, dapat terlihat jelas perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.

Berbeda dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan tujuan koperasi sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Melihat tujuan koperasi yang disebutkan dalam pasal di atas, pada dasarnya prioritas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama adalah sama. Perbedaannya terdapat pada tujuan lainnya yang disampaikan dengan redaksi yang berbeda.

Dalam bentuk tabel, tujuan koperasi yang terdapat dalam kedua undang-undang perkoperasian tersebut, dapat dibedakan sebagai berikut:

No.	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
1.	Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya;	Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya;
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
3.	Ikut membangun tata perekonomian nasional;	Bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

4.	Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.	
----	---	--

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak ditemukan ketentuan mengenai fungsi dan peran koperasi. Ketentuan tersebut hanya terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Nilai Pada Koperasi

Ketentuan yang mengatur tentang nilai pada koperasi tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Ketentuan

mengenai nilai pada koperasi hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan dua hal tentang nilai pada koperasi, yaitu nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang diyakini anggota koperasi.

Nilai yang mendasari kegiatan koperasi diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai berikut:

a. Kekeluargaan:

koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan;

b. Menolong diri sendiri:

semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar;

c. Bertanggung jawab:

segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi;

d. Demokrasi:

setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan;

e. Persamaan:

setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi;

f. Berkeadilan:

kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi; dan

g. Kemandirian:

dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Selanjutnya, nilai yang diyakini anggota koperasi diatur pada Pasal 5 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

a. Kejujuran;

b. Keterbukaan;

- c. Tanggung jawab; dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain.

6. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi atau disebut juga sebagai sendi dasar koperasi memiliki peran yang penting sebagai pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi.³⁰ Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi, karena dengan melaksanakan keseluruhan prinsipnya, koperasi dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.³¹

Prinsip koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka:

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun;

³⁰ Revisond Baswir, *op.cit.*, hlm.46.

³¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Penjelasan Pasal 5 (1).

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis:

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota:

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal:

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar; dan

e. Kemandirian:

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,

swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping lima prinsip koperasi di atas, pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip yang meliputi pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Menurut Man S. Sastrawidjaja penyebutan prinsip koperasi pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perkoperasian dapat dipahami. Namun, untuk penyebutan prinsip koperasi pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perkoperasian kurang begitu dipahami. Kurang dipahami karena suatu prinsip tidak dijabarkan oleh prinsip lagi tetapi harusnya oleh suatu peraturan yang konkrit.³²

Berbeda dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

³² Idris (ed.), dkk, *op. cit.*, hlm. 595.

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka:

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama;

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis:

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi:

Selain sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen:

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya;

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi:

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi adalah sangat prinsipil;

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip Koperasi selanjutnya terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasal tersebut menyebutkan prinsip koperasi sebagaimana dimaksud di atas menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Berbicara mengenai prinsip, dalam bukunya Sudikno Mertokusumo berpendapat: ³³

“asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34.

setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.”

Memperhatikan pengertian asas hukum atau prinsip hukum dari Sudikno Mertokusumo tersebut, Man S. Sastrawidjaja menjadi ragu akan prinsip yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Menurutnya, untuk huruf a, b, c, dan d dapat dipahami sebagai suatu prinsip. Namun untuk huruf e, f, dan g, ia meragukan apakah tepat untuk dipahami sebagai suatu prinsip.³⁴

7. Pembentukan Koperasi

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi memiliki arti penting terutama oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, pembentukan koperasi perlu dipahami secara jelas, demi tumbuhnya semangat mendirikan koperasi pada seluruh masyarakat.

Ketentuan pembentukan koperasi diatur secara berbeda baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Syarat pertama untuk mendirikan sebuah koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

³⁴ Idris (ed.), *op.cit.*, hlm. 595.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, persyaratan batas minimum pendirian koperasi primer ditujukan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Setelah batas minimal anggota terpenuhi, syarat pembentukan sebuah koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- b. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan tidak disebutkannya akta pendirian koperasi harus berbentuk akta otentik yang disahkan oleh Notaris, maka akta pendirian koperasi dimungkinkan dapat berbentuk akta dibawah tangan. Demi menghindari pembentukan koperasi dilakukan dengan akta di bawah tangan, sekaligus untuk memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha koperasi, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Melalui Keputusan Menteri tersebut, Pemerintah mempertegas bahwa hanya notaris yang berhak membuat akta pendirian koperasi.

Anggaran dasar sebagaimana terdapat dalam akta pendirian koperasi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa anggaran dasar yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Seperti Penulis sebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan opsi koperasi dapat berbentuk orang seorangan ataupun badan hukum. Bagi koperasi yang memilih untuk berbentuk orang seorangan, setelah akta pendirian yang memuat anggaran dasar rampung, maka koperasi dan seluruh perangkat organisasinya sudah dapat menjalankan kegiatannya serta melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Sementara bagi koperasi yang memilih untuk berbentuk badan hukum, setelah akta pendirian yang memuat anggaran dasar rampung, para pendiri koperasi selanjutnya mengajukan permintaan tertulis yang disertai akta pendirian koperasi kepada Pemerintah, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Apabila permintaan

pengesahan diterima dan disahkan Pemerintah, barulah koperasi memperoleh status badan hukum.

Ketentuan pembentukan koperasi tersebut, berbeda dengan ketentuan pembentukan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Syarat pertama untuk mendirikan sebuah koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi; dan
- b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Jika batas minimal anggota sudah terpenuhi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang membuat akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi. Dalam hal di suatu Kecamatan tidak terdapat Notaris, akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

Setelah akta pendirian koperasi yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian rampung, maka para pendiri akan mengajukannya kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum

akan diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Namun, apabila terhadap Permohonan Akta Pendirian Koperasi ditolak, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan sebagaimana diatur pada. Apabila Akta Pendirian Koperasi telah disahkan, selanjutnya oleh Menteri akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan akta pendirian pun didaftarkan dalam daftar umum.

Selain ketentuan di atas, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur apabila setelah permohonan akta pendirian koperasi disahkan anggota koperasi primer kurang dari 20 orang dan anggota koperasi sekunder kurang dari 3 koperasi, maka dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. Setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, anggota koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka anggota koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Melihat kedua ketentuan mengenai pembentukan koperasi tersebut, tampak bahwa pembentukan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jauh lebih rumit dibandingkan pembentukan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Man S. Sastrawidjaja, ketentuan pembentukan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian lebih sulit karena sangat prosedural.

Ia berpendapat bahwa pembentukan koperasi menurut undang-undang tersebut sangat terpengaruh oleh pendirian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaannya, jika pengesahan akta pendirian perseroan terbatas diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan untuk pengesahan akta pendirian koperasi diberikan oleh Menteri Koperasi dan UKM.³⁵

Dalam bentuk tabel, secara sangat sederhana prosedur pembentukan koperasi yang diatur oleh kedua undang-undang perkoperasian dapat dibedakan sebagai berikut:

No.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
1	Pemenuhan batas minimal anggota koperasi	Pemenuhan batas minimal anggota koperasi
2	Membuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Bagi koperasi berbentuk orang seorangan, sampai tahap ini sudah dapat menjalankan kegiatannya	Membuat akta pendirian berupa akta notaris yang berisi anggaran dasar
3	Pengesahan akta pendirian oleh Dinas Koperasi dan UKM	Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Koperasi dan UKM
4	Pengumuman akta pendirian dalam berita Negara Republik Indonesia	Pengumuman akta pendirian dalam berita Negara Republik Indonesia
5		Pendaftaran akta pendirian dalam daftar umum

8. Tugas dan Wewenang Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur secara

³⁵ Idris (ed.), *op.cit.*, hlm. 596.

berbeda baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ataupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Perbedaannya paling jelas terlihat pada ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi.

Tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, meliputi:

a. Rapat Anggota

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Rapat Anggota berwenang untuk menetapkan (a) Anggaran Dasar; (b) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi; (c) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; (d) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; (e) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; (f) pembagian SHU; serta (g) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Sementara itu, pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Rapat Anggota berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

b. Pengurus koperasi

Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Pengurus bertugas untuk (a) mengelola koperasi dan usahanya; (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; (c) menyelenggarakan Rapat Anggota;

(d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (e) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan (f) memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Sedangkan wewenang Pengurus, yaitu untuk (a) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; (b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

c. Pengawas koperasi

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan wewenang Pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Sedangkan tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, meliputi

a. Rapat Anggota

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Rapat Anggota berwenang untuk (a) menetapkan kebijakan umum koperasi; (b) mengubah Anggaran Dasar; (c) memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; (d)

menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; (e) menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama koperasi; (f) meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; (g) menetapkan pembagian SHU; (h) memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan (i) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

b. Pengawas

Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Pengawas bertugas untuk (a) mengusulkan calon Pengurus; (b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan (d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. Sedangkan wewenangnya adalah untuk (a) menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; (b) meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; (c) mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; (d) memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan (e) dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

c. Pengurus

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Pengurus bertugas untuk (a) mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; (b) mendorong dan memajukan usaha anggota; (c) menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; (d) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; (e) menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; (f) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; (g) menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; (h) memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang SMK, dan risalah Rapat Anggota; dan (i) melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Sedangkan wewenang Pengurus adalah mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

9. Modal Koperasi

Setiap perkumpulan, badan atau badan usaha memiliki sumber pendanaan atau modal untuk menjalankan usaha dan mencapai tujuannya masing-masing. Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang pun memiliki sumber

pendanaan atau modal. Ketentuan mengenai modal koperasi diatur secara berbeda baik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ataupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber pendanaan atau modal koperasi terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Modal sendiri

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal ini merupakan modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan Hibah. Pada bagian penjelasan pasal ini secara lebih jelas disebutkan sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
- 2) Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan; dan

- 4) Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu.

b. Modal pinjaman

Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari anggota dan termasuk calon anggota yang memenuhi syarat; koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi; bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan sumber lain yang sah yang merupakan pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

c. Modal penyertaan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi pun dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota koperasi dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Akan tetapi, pemilik modal penyertaan dapat

diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan modal sebagaimana dijelaskan diatas, sangat berbeda dengan ketentuan modal koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang perkoperasian ini disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagai modal awal, Hibah, Modal Penyertaan, Modal Pinjaman, dan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas, modal koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagai modal awal

Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada Anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Hal itu dilakukan agar mencerminkan modal koperasi yang tetap atau permanen. Setoran Pokok pun harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah, dan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Sementara itu SMK adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal Koperasi. Ketentuan mengenai SMK diatur pada Pasal 68 hingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa setiap anggota koperasi wajib membeli SMK yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok, SMK berfungsi sebagai tanda bukti penyertaan modal anggota di koperasi; SMK tidak memiliki hak suara dan dikeluarkan atas nama; dan SMK tidak dapat dikembalikan kepada anggota, tetapi dapat dipindahkan dengan cara dijual ke sesama anggota koperasi atau diwariskan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota. Apabila belum ada anggota yang bersedia membeli SMK untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan SHU tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Sisa Hasil Usaha tahun buku tersebut. Sedangkan apabila ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, SMK dapat dipindahkan kepada anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

b. Hibah

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa Hibah merupakan bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi. Setelah diterima, hibah tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas, karena hibah terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Menteri. Ketentuan

mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Modal penyertaan

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. Pemerintah maupun masyarakat turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. Kewajiban tersebut berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. Pemerintah dan/atau masyarakat berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

d. Modal pinjaman

Ketentuan mengenai modal pinjaman tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan ketentuan modal pinjaman sebagaimana diatur pada undang-undang perkoperasian sebelumnya. Pada Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau Anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah.

10. Selisih Hasil Usaha Koperasi

Pendapatan yang diperoleh koperasi dari menjalankan usahanya tidak disebut laba, melainkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU diatur secara berbeda, baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Perbedaan yang dimaksud terletak pada aturan pembagian SHU.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU baik yang berasal dari transaksi dengan anggota maupun non-anggota setelah dikurangi dana cadangan langsung dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukannya dengan koperasi. Dana cadangan yang berasal dari penyisihan SHU digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Sementara ketentuan mengenai SHU sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, SHU tidak sepenuhnya dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukannya dengan koperasi. SHU yang dibagikan hanya SHU yang berasal dari transaksi dengan anggota, sedangkan SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota dilarang untuk dibagikan. Hal itu dilakukan dengan tujuan SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota akan dialokasikan ke dalam dana cadangan yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha koperasi dan

meningkatkan pelayanan kepada anggota sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

11. Perbandingan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Berdasarkan seluruh penjelasan pada pembahasan di atas, maka ruang lingkup koperasi menurut kedua undang-undang perkoperasian dapat dibandingkan sebagai berikut:

	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Pengertian	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
Tujuan koperasi	Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
Fungsi dan peran koperasi	- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk	Tidak ditemukan ketentuan mengenai fungsi dan peran koperasi

	<p>meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; - Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan - Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 	
Nilai pada koperasi	Tidak ditemukan ketentuan mengenai nilai pada koperasi	<p>Nilai yang mendasari kegiatan koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekeluargaan; - Menolong diri sendiri; - Bertanggung jawab; - Demokrasi; - Persamaan; - Berkeadilan; dan - Kemandirian. <p>Nilai yang diyakini anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran; - Keterbukaan; - Tanggung jawab; dan - Kepedulian terhadap orang lain.
Prinsip koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka - Pengelolaan dilakukan secara demokratis - Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota - Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; - Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; - Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; - Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi; - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas; - Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan - Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
Tugas dan wewenang Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. - Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 	<p>Terdapat tugas dan wewenang yang sebelumnya tidak diatur, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas bertugas untuk mengusulkan calon Pengurus. - Pengawas berwenang untuk menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Pembentukan koperasi	<p>Terdapat opsi koperasi dapat berbentuk orang seorangan ataupun badan hukum. Bagi koperasi berbentuk orang-seorangan, setelah memenuhi batas minimal anggota, maka syarat pembentukan koperasi cukup sampai pembuatan akta pendirian koperasi. Bagi koperasi berbentuk badan</p>	<p>Setelah memenuhi batas minimal anggota koperasi, pendirian koperasi selanjutnya dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri koperasi dan UKM.</p>

	hukum, setelah membuat akta pendirian koperasi, maka akta tersebut harus memperoleh pengesahan dari pemerintah, yaitu Dinas Koperasi dan UKM/	
Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Simpanan pokok - Simpanan wajib - Dana cadangan - Hibah - Modal pinjaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Setoran pokok - Sertifikat modal koperasi - Modal penyertaan - Modal pinjaman - Hibah
SHU	SHU baik yang berasal dari transaksi dengan anggota ataupun non-anggota, setelah dikurangi dana cadangan langsung dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan.	Anggota hanya memperoleh SHU yang berasal dari transaksi dengan anggota, sedangkan SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota dilarang untuk dibagikan.

B. Tinjauan Umum Status Badan Hukum Pada Koperasi

1. Pengertian Badan Hukum

Secara etimologi, istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *rechtspersoon*. Beberapa sarjana menerjemahkan *rechtspersoon* menjadi istilah purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum, dan sebagainya. Akan tetapi, istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum.³⁶

Mengenai pengertian badan hukum, para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya adalah:³⁷

- a. E. Utrecht menerangkan badan hukum adalah badan yang menurut hukum yang berkuasa menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia;

³⁶ Chidir ali, *op. cit.*, hlm. 14.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18-21.

- b. R. Subekti menjelaskan bahwa badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim;
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi;
- d. Sri Soedewi Mascun Sofwan mengemukakan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan yang di sediakan untuk tujuan tertentu;
- e. H. Th. Ch. Kal dan V.F.M Den Hartog menerangkan bahwa purusa wajar yakni manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain dari pada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau mutlak, melainkan merupakan suatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya;

- f. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo menyebutkan bahwa pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab, dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian;
- g. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian badan hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain; dan
- h. J.J. Dormeier menjelaskan bahwa istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:
- 1) Persekutuan orang-orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja; dan
 - 2) Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu. Yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Dalam bukunya, Chidir Ali turut memberikan pengertian mengenai badan hukum. Ia menyebutkan bahwa dalam pengertian pokok, badan hukum adalah

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.³⁸

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat juga disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum yang mencakup hal berikut, yaitu:³⁹

- a. Perkumpulan orang;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

2. Teori Badan Hukum

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 hingga sekarang, telah menarik perhatian banyak kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek di samping manusia, serta menelaah hakikat dari apa yang disebut badan hukum.⁴⁰

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori badan hukum sebagai berikut:

³⁸ *Ibid*, hlm. 21.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 29

a. Teori fiksi

Teori fiksi dipelopori oleh sarjana Jerman, yaitu Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran/mazhab sejarah pada permulaan abad ke-19. Menurutnya badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.⁴¹

b. Teori organ

Teori organ dipelopori oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921) sebagai reaksi terhadap teori fiksi. Menurutnya badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan, seperti halnya manusia. Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.⁴²

c. Leer van het ambtelijk vermogen:

Teori Leer van het ambtelijk vermogen dipelopori oleh Holder dan Binder. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (ambtelijk vermogen): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (wilsvermogens) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi

⁴¹ *Ibid*, hlm 31.

⁴² *Ibid*, hlm 32.

yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa dimana wali melakukan segala perbuatan. *eigendom* ada pada *curatele eigenaarnya* adalah *curator*.⁴³

d. Teori kekayaan bersama

Teori kekayaan bersama dikemukakan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi kemudian keluar. Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisma. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.⁴⁴

e. Teori kekayaan bertujuan

Teori kekayaan bertujuan yang disebut juga ajaran *Zweckvermogen* dikemukakan oleh sarjana Jerman, a. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan

⁴³ *Ibid*, hlm 33.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 34.

hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak - hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak - hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.⁴⁵

f. Teori kenyataan yuridis

Teori kenyataan yuridis dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scoten. Teori kenyataan yuridis timbul sebagai penghalusan dari teori organ. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm 34-35.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 35.

g. Teori dari Leon Duguit

Menurut Duguit tidak ada person-person lain dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi meniadapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh badan hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia subjek hukum maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.⁴⁷

3. Penggolongan Badan Hukum

Terdapat banyak cara dalam menggolongkan badan hukum di Indonesia, mulai menggolongkan badan hukum menurut landasan atau dasar hukum, jenis, dan sifat. Menggolongkan badan hukum menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal terdapat dua macam badan hukum, yaitu badan hukum orisinil dan badan hukum tidak orisinil. Badan hukum orisinil (murni atau asli) adalah negara, sementara badan hukum tidak orisinil (tidak murni atau tidak asli) adalah badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHperdata.⁴⁸ Badan hukum tidak orisinil kemudian dibagi menjadi badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid* hlm. 55.

kekuasaan umum, badan hukum yang diperkenankan karena diizinkan, dan badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.⁴⁹

Menurut jenis atau penggolongan hukum, badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Badan hukum publik dapat dibedakan menjadi badan hukum yang mempunyai teritorial atau wilayah seperti Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Jakarta Pusat, serta dimungkinkan suatu badan hukum hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang, misalnya subak di Bali. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial atau wilayah adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu, misalnya Bank Indonesia.⁵⁰ Sementara itu, badan hukum perdata adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Badan hukum perdata dapat berbentuk perkumpulan, perseroan terbatas, rederij, kerkgenooyschappen, koperasi, dan yayasan.⁵¹

Seringkali timbul pertanyaan mengenai perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata. Oleh karena itu, terdapat kriteria untuk membedakan kedua badan hukum yang dibedakan menurut penggolongan hukum, sebagai berikut:⁵²

- a. Dilihat dari cara pendirian/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa (negara)

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 56-57.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 62.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 63.

⁵² *Ibid*, hlm. 62.

dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;

- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik, demikian dengan kriteria; dan
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membentk keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenag publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Menurut sifatnya badan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korporasi dan yayasan. Korporasi yaitu suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota. Sedangkan yayasan yaitu tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.⁵³

4. Karakteristik Badan Hukum Menurut Doktrin

Doktrin merupakan tafsiran atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana atau ahli hukum yang lazimnya namanya dikenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu

⁵³ *Ibid*, hlm. 63-64.

mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun peristiwa yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal, seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim.⁵⁴

Terdapat syarat-syarat dalam menentukan suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.⁵⁵ Beberapa sarjana atau ahli hukum telah mengemukakan syarat-syarat tersebut seperti berikut:

- a. Ali Rido mengemukakan syarat-syarat (unsur-unsur) yang dimintakan doktrin yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum. Syarat-syarat itu ialah:⁵⁶

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah:

harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu;

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 92.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 79

⁵⁶ Ali Rido, *op. cit.*, hlm. 46-49.

2) Mempunyai tujuan tertentu:

tujuan dapat merupakan tujuan yang ideel atau tujuan yang commercieel. Tujuan itu adalah tersendiri dari badan hukum. Karena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang anggota. Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum;

3) Mempunyai kepentingan sendiri:

dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha mencapai tujuan tertentu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum.

4) Adanya organisasi yang teratur:

badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai subjek hukum disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota atau

merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari manusia tersebut dapat bertindak hukum sebagai perwakilan badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

b. Soenawar Soekowati mengemukakan mengenai unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menetapkan apakah sesuatu badan itu dapat dianggap sebagai badan hukum, yaitu: ⁵⁷

- 1) Berkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk sesuatu tujuan tertentu dengan cara demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang-hutang tertentu;
- 2) Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja;
- 3) Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi jangka waktu yang panjang; dan
- 4) Harus dapat ditunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dapat dianggap

⁵⁷ Chidir ali, *op. cit.*, hlm. 97.

oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.

